



**SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi,
Akuntansi dan Manajemen**
journal homepage: <https://jurnal.adai.or.id/index.php/sintamai>



Pengaruh Nasionalisme Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening

Gavrilla Michelle¹ & Septian Bayu Kristanto²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Kristen Krida Wacana

Penulis Korespondensi: Septian Bayu Kristianto

e-mail: septian.bayu@ukrida.ac.id

²Center of Tax & Accounting Studies

Email: gavrilla.322020097@civitas.ukrida.ac.id;

septian.bayu@ukrida.ac.id

ARTIKEL INFO

Artikel History:

Menerima: 25 Agustus 2023

Diterima: 30 Sept. 2023

Tersedia Online: 30 Sept 2023

Kata kunci :

Nasionalisme; Perpajakan;

Kesadaran; Wajib Pajak;

Mahasiswa

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam susunan APBN negara, dimana dibutuhkan kesadaran serta kepatuhan dari para wajib pajak agar didapat penerimaan negara yang maksimal. Namun pada faktanya, walaupun wajib pajak sudah patuh dalam membayar pajak, kesadaran dalam diri wajib pajak sendiri masih kurang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak serta 2 faktor lainnya, yaitu nasionalisme dan pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa kelas karyawan di Universitas di DKI Jakarta. Data penelitian nantinya akan didapatkan melalui pembagian kuesioner dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *stratified random sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) nasionalisme berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (4) nasionalisme tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesadaran wajib pajak, (5) pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesadaran wajib pajak.

Artikel History:

Received: 25 August 2023

Accepted: 30 Sept 2023

Available Online: 30 Sept 2023

Keywords:

Nationalism; Taxation; Awareness;

Taxpayers; Students

Taxes are the largest source of revenue in the state budget, where awareness and compliance are needed from taxpayers in order to obtain maximum state revenue. But in fact, even though taxpayers are obedient in paying taxes, awareness within taxpayers themselves is still lacking. This research aims to test whether taxpayers awareness and 2 other factors, which are nationalism and tax knowledge, can influence taxpayers compliance. The method used in this research is a quantitative method. The sample in this research were employee class students at universities in DKI Jakarta. Research data will later be obtained through distributing questionnaires with the sampling technique used, is stratified random sampling. The results from this research showed that: (1) nationalism has a significant and positive effect on taxpayers compliance, (2) tax knowledge has a significant and positive effect on taxpayers compliance, (3) taxpayers awareness has an insignificant and positive effect on taxpayers compliance, (4) nationalism has an insignificant and positive effect on taxpayers awareness, (5) tax knowledge has a significant and positive effect on taxpayers awareness.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam susunan APBN negara. Penghasilan dari pajak ini nantinya juga akan dialokasikan kembali untuk memfasilitasi masyarakat, misalnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Penghasilan pajak ini bisa didapat dari pajak pusat maupun pajak daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PBB, PPN dan PPnBM, sedangkan Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) (Rioni & Syauqi, 2020). Agar negara dapat memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan pendapatan pajak yang maksimal, yang dapat terwujud jika para wajib pajaknya dapat mematuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan pajak merupakan kondisi wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak, dengan tertib membayar juga melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku (Agun et al., 2022). Selain itu, kepatuhan pajak juga dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban serta hak perpajakannya dalam bentuk kepatuhan formal maupun kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan keadaan wajib pajak yang dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material merupakan keadaan di mana wajib pajak dapat melaporkan/mengisi SPT secara benar dan lengkap (Dahlan, 2020). Kepatuhan pajak ini yang menjadi permasalahan karena per Juli 2023 penerimaan pajak diperkirakan tidak setinggi tahun lalu, walaupun masih mengalami pertumbuhan positif (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Nasionalisme merupakan sikap, rasa semangat dan rasa cinta dari dalam diri seseorang kepada bangsanya dengan melakukan pengorbanan demi kepentingan bersama, dan juga sikap ini biasanya selaras dengan sikap bela negara (Nurgiansah & Rachman, 2022). Rasa cinta terhadap bangsa berkaitan erat dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Pada jurnal (Nurgiansah & Rachman, 2022) juga dikatakan bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan tuntutan UUD 1945. Kita semua tahu, bahwa salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia adalah membayar pajak, sehingga sikap nasionalisme seseorang berkaitan erat dengan kepatuhannya untuk membayar pajak. Didukung dengan hasil penelitian (Nurgiansah & Rachman, 2022) yang mendapatkan hasil sikap nasionalisme berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan pajak merupakan informasi mengenai perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam kegiatannya sehubungan dengan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Agun et al., 2022). Pengetahuan mengenai perpajakan ini bisa didapatkan di lingkungan keluarga sebagai pendidikan informalnya, maupun pendidikan di sekolah saat sekolah dasar, sekolah menengah, maupun pendidikan tinggi sebagai pendidikan formalnya (Peraturan Menteri Keuangan, 2014). Pendidikan ini dapat meningkatkan wawasan wajib pajak mengenai tujuan dari pemberlakuan pajak, sehingga pikiran mereka akan lebih terbuka dan dapat menaati kewajibannya sebagai wajib pajak.

Selain pengetahuan, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak juga diperlukan. Pengetahuan tanpa adanya kesadaran adalah hal yang sia-sia. Kesadaran wajib pajak dapat didefinisikan sebagai sikap wajib pajak, baik itu perorangan maupun badan, yang dapat mengerti fungsi dan tujuan pembayaran pajak (Hasugian, 2018). Menurut Menteri Keuangan, walaupun pertumbuhan pajak mengalami penurunan, tetapi kemampuan dalam menerima pajak masih mengalami pertumbuhan yang bagus. Dengan penerimaan negara dari pajak sebesar Rp1.109,1 triliun atau sebesar 64,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023

(Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023). Namun, yang seringkali menjadi permasalahan adalah walaupun penerimaan negara tumbuh tetapi kesadaran masyarakat masih perlu dipertanyakan. Apakah selama ini mereka benar-benar sadar akan kewajibannya membayar pajak? atau pajak yang dibayarkan hanyalah hasil potongan dari perusahaan tempat mereka bekerja? Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, serta menguji pengaruh dari nasionalisme dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai *variable intervening*.

2. TINJAUAN TEORITIS

Theory of Reasoned Action (TRA)

Penelitian ini menggunakan *theory of reasoned action* (TRA). TRA merupakan teori di bidang kajian psikologi sosial yang diusulkan oleh Sheppard et al (1988). Teori ini dipusatkan pada faktor penentu perilaku dan juga faktor determinannya antara lain sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) dan norma subjektif (*subjective norm*). Norma subjektif dijelaskan sebagai suatu keyakinan yang dimiliki oleh individu yang membuatnya menyetujui maupun tidak menyetujui suatu perilaku tertentu (Purwanto & Susanto, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguji apakah perilaku manusia yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu nasionalisme (*subjective norm*), pengetahuan perpajakan (*attitudes*), dan juga kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*, dapat menyebabkan wajib pajak patuh terhadap perpajakan.

Nasionalisme

Nasionalisme merupakan sikap, rasa semangat dan rasa cinta dari dalam diri seseorang kepada bangsanya dengan melakukan pengorbanan demi kepentingan bersama, dan juga sikap ini biasanya selaras dengan sikap bela negara (Nurgiansah & Rachman, 2022). Menurut Crano (dalam De Dreu & De Vries, 2001), nasionalisme berfungsi untuk memberikan identitas sosial bagi seseorang, apakah dia termasuk bagian dari salah satu kelompok. Crano juga menambahkan identitas sosial seseorang ini tidak berarti semua anggotanya dipersamakan. Setiap anggota kelompoknya dibebaskan untuk memilih bagiannya masing-masing selama keputusannya tidak merugikan dan tidak bertentangan dengan kelompok tersebut (Kusumawardani & Faturochman, 2004). Berdasarkan kaitannya dengan *Theory of Reasoned Action*, sikap nasionalisme seseorang akan selaras dengan kepatuhannya mematuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Sehingga, jika wajib pajak memiliki sikap nasionalisme yang tinggi, maka semakin tinggi pula kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi mengenai perpajakan yang dapat berguna bagi wajib pajak sebagai dasar mengambil keputusan, bertindak, serta untuk menentukan strategi tertentu berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021), pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak harus meliputi hal-hal sebagai berikut: (a). Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (b). pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. (c). Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Hantono & Sianturi, 2022). Dalam kaitannya dengan *Theory of Reasoned Action*, pengetahuan ini merupakan faktor *attitudes*. Pengetahuan perpajakan dimiliki karena keinginan dari diri wajib pajak sendiri yang ingin memahami dengan jelas mengenai perpajakan, sehingga semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

Kesadaran Wajib Pajak

Dalam jurnal Afif Tri Wahyudi (Wahyudi, 2019) dijelaskan bahwa, kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, memahami, serta menaati peraturan perpajakan yang berlaku yang berarti wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya. Ada beberapa syarat agar wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran: (1). Pengetahui terdapat peraturan perundang-undangan pajak serta ketentuannya dan mengerti fungsi dari adanya pajak. (2). Wajib pajak paham mengenai hal-hal yang harus dilakukan sebagai kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku. (3). Melakukan perhitungan, pelaporan, serta pembayaran pajak secara mandiri. (4). Juga melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran dengan tepat (Fitria, 2017). Berdasarkan kaitannya dengan *Theory of Reasoned Action*, kesadaran wajib pajak ini termasuk ke dalam faktor *behavioral intention*. Di mana kesadaran ini merupakan rasa / keyakinan yang timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, sehingga apabila tingkat kesadaran wajib pajak tinggi, maka kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut jurnal (Andrianus & Ghofar, 2016) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi. Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan, ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling utama adalah tingkat kepatuhannya dalam penyampaian SPT Tahunan dan masa secara benar dan tepat waktu. Kepatuhan pajak dengan membayar dan melaporkan pajak dengan tepat, lengkap, dan jelas sangat penting bagi sebuah negara karena memiliki dampak bagi penerimaan negara. Sehingga, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka tingkat penerimaan negara akan semakin tinggi pula, dan berlaku sebaliknya (Sani & Sulfan, 2022). Dalam kaitannya dengan *Theory of Reasoned Action*, kepatuhan wajib pajak ini termasuk ke dalam *behavior*. *Behavior* (variabel Y) ini yang nantinya akan dilihat hasilnya berdasarkan faktor-faktor yang sebelumnya telah peneliti jabarkan. Faktor-faktornya antara lain *attitudes* (pengetahuan wajib pajak), *subjective norm* (nasionalisme), dan *behavioral intention* (kesadaran wajib pajak). Dari ketiga faktor tersebut akan diuji, apakah benar bahwa faktor-faktor tersebut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nasionalisme merupakan sikap, rasa semangat dan rasa cinta dari dalam diri seseorang kepada bangsanya dengan melakukan pengorbanan demi kepentingan bersama, dan juga sikap ini biasanya selaras dengan sikap bela negara (Nurgiansah & Rachman, 2022). Beberapa penelitian yang juga menggunakan nasionalisme sebagai salah satu variabelnya seperti, (Tambun & Haryati, 2022), (Tirtono et al., 2022) mengungkapkan bahwa sikap nasionalisme berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan dalam jurnal (Puspitasari & Siswo, 2021) merupakan ilmu yang dimiliki wajib pajak untuk dapat mengetahui mengenai perpajakan, baik itu tarif pajak dan undang-undang yang mengaturnya, maupun manfaat pajak yang akan mereka terima. Beberapa penelitian yang juga menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai salah satu variabel penelitiannya antara lain (Impiyati & Napisah, 2022), (Sabila & Furqon, 2020), (Dewi et al., 2020), (Karlina & Ethika, 2020), (Ahmad, 2018). Penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan wajib pajak yang dapat memenuhi serta memahami cara untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari bagaimana ia mematuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak ini sangat diperlukan demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Dewi et al., 2020). Terdapat beberapa penelitian yang juga menggunakan kesadaran wajib pajak sebagai salah satu variabelnya seperti, (Nur, 2018), (Dewi et al., 2020), (Karlina & Ethika, 2020), (Ahmad, 2018). Penelitian di atas mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Nasionalisme Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Nasionalisme merupakan sikap, rasa semangat dan rasa cinta dari dalam diri seseorang kepada bangsanya dengan melakukan pengorbanan demi kepentingan bersama, dan juga sikap ini biasanya selaras dengan sikap bela negara (Nurgiansah & Rachman, 2022). Dalam penelitian sebelumnya juga dijelaskan bahwa nasionalisme memiliki hubungan dengan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, seperti pada penelitian (Tambun & Haryati, 2022). Pada penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa nasionalisme berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kesadaran wajib pajak.

H4 : Nasionalisme berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan dalam jurnal (Puspitasari & Siswo, 2021) merupakan ilmu yang dimiliki wajib pajak untuk dapat mengetahui mengenai perpajakan, baik itu tarif pajak dan undang-undang yang mengaturnya, maupun manfaat pajak yang akan mereka terima. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Kurniati et al., 2016) juga menggunakan pengetahuan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kesadaran wajib pajak.

H5 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif untuk mengumpulkan data. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dalam mengumpulkan datanya menggunakan angka-angka (Djollong, 2014). Metode penelitian kuantitatif mengubah data-data menjadi angka untuk menganalisis hasil temuannya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dengan pengambilan data didapat dari pembagian kuesioner.

Populasi dari penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai mahasiswa di DKI Jakarta, dengan kriteria sampel yaitu mahasiswa kelas karyawan di DKI Jakarta, dan diambil menggunakan teknik *stratified random sampling*. Penelitian ini dilaksanakan sejak akhir bulan November 2023 pada wajib pajak mahasiswa kelas karyawan di universitas di DKI Jakarta.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Variabel Y

| Item-Total Statistics (Y) | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
| Q1 | 17.4537 | 4.904 | .547 | .778 |
| Q2 | 17.5556 | 4.922 | .515 | .785 |
| Q3 | 17.6296 | 4.721 | .561 | .775 |
| Q4 | 17.5741 | 4.434 | .602 | .765 |
| Q5 | 17.5833 | 4.713 | .563 | .774 |
| Q6 | 17.6667 | 4.430 | .589 | .769 |

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel X1

| Item-Total Statistics (X1) | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
| Q7 | 10.7963 | 1.883 | .489 | .661 |
| Q8 | 10.9167 | 1.554 | .647 | .556 |
| Q9 | 10.7778 | 1.782 | .578 | .609 |
| Q10 | 10.8148 | 2.115 | .317 | .756 |

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel X2

| Item-Total Statistics (X2) | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
| Q11 | 16.7130 | 3.160 | .482 | .602 |
| Q12 | 16.8981 | 3.326 | .353 | .646 |
| Q13 | 16.8148 | 3.124 | .395 | .632 |
| Q14 | 16.6204 | 3.378 | .382 | .636 |
| Q15 | 16.6204 | 3.266 | .361 | .643 |
| Q16 | 16.7500 | 3.180 | .437 | .617 |

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Z

| Item-Total Statistics (Z) | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
| Q17 | 3.4074 | .431 | .467 | |
| Q18 | 3.3148 | .685 | .467 | |

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari keempat tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kuesioner sudah bisa dikatakan valid karena semua nilai *corrected item total correlation* > 0,3. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk penelitian ini dapat dikatakan *reliable* karena *cronbach's alpha* > 0,6.

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas dapat dikatakan bahwa data tidak berdistribusi secara normal karena hasil *asympt. sig* < 0,05. Namun, karena dalam penelitian ini menggunakan *Central Limit Theorem*, maka data dapat dikatakan terdistribusi secara normal. *Central Limit Theorem* mengatakan bahwa jumlah data > 30 dapat dikatakan normal (Syamsuddin, 2013). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal karena total sampel (n) sebanyak 108 (n > 30).

Berdasarkan uji heteroskedastisitas, dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0, serta tidak mengumpul di satu tempat yang sama, baik di bagian atas saja atau di bagian bawah angka 0 saja. Namun pada kedua gambar di atas, beberapa titik-titik membentuk pola tertentu yaitu membentuk suatu garis. Sehingga, dapat dikatakan dari kedua uji heteroskedastisitas tersebut, terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji T

Tabel 1. Hasil Uji T Terhadap Variabel Z

| Model | Coefficients ^a | | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------------|-------------------------|-------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| (Constant) | 2.736 | 1.397 | | 1.958 | .053 | | |
| X1 | -.067 | .066 | -.091 | -1.017 | .312 | .994 | 1.006 |
| X2 | .247 | .054 | .405 | 4.533 | .000 | .994 | 1.006 |

a. Dependent Variable: Z

Sumber: data diolah

Tabel 2 Hasil Uji T Terhadap Variabel Y

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| | 1 (Constant) | 3.622 | 2.555 | | | | 1.417 |
| X1 | .719 | .119 | .487 | 6.040 | .000 | .984 | 1.016 |
| X2 | .309 | .107 | .254 | 2.890 | .005 | .831 | 1.203 |
| Z | .131 | .175 | .065 | .747 | .457 | .833 | 1.200 |

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nasionalisme dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pengetahuan perpajakan juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesadaran wajib pajak. Namun, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu pula dengan nasionalisme yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Uji F

Tabel 3. Hasil Uji F Terhadap Variabel Z

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 28.936 | 2 | 14.468 | 10.496 | .000 ^b |
| | Residual | 144.731 | 105 | 1.378 | | |
| | Total | 173.667 | 107 | | | |

Sumber: data diolah

Tabel 4. Hasil Uji F Terhadap Variabel Y

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 232.484 | 3 | 77.495 | 17.422 | .000 ^b |
| | Residual | 462.590 | 104 | 4.448 | | |
| | Total | 695.074 | 107 | | | |

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat nilai sig. yang diperoleh adalah 0, yang artinya sig. < 0,05, sehingga dapat disimpulkan nasionalisme (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2) dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak (Z) secara bersama-sama. Lalu berdasarkan tabel 4. dapat dilihat nilai sig. yang diperoleh adalah 0, yang artinya sig. < 0,05, sehingga dapat disimpulkan nasionalisme (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan kesadaran wajib pajak (Z) dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) secara bersama-sama.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi Terhadap Variabel Z

| Model Summary ^b | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .408 ^a | .167 | .151 | 1.17405 | 1.630 |

Sumber: data diolah

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi Terhadap Variabel Y

| Model Summary ^b | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .578 ^a | .334 | .315 | 2.10902 | 1.586 |

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,167, yang berarti variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 16,7% dan sisanya sebesar 83,3% dijelaskan oleh variabel lainnya. Lalu berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,334, yang berarti variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 33,4% dan sisanya sebesar 66,6% dijelaskan oleh variabel lainnya.

Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil hipotesis yang telah diuji, maka dapat disimpulkan bahwa sikap nasionalisme berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan jika sikap nasionalisme meningkat, yang berarti rasa cinta terhadap negaranya pun tinggi dan akan menyebabkan wajib pajak patuh pada peraturan negaranya, maka wajib pajak akan mematuhi segala kewajibannya. Hasil dari penelitian ini juga serupa dengan penelitian (Tambun & Haryati, 2022), & (Tirtono et al., 2022), dimana penelitian tersebut memiliki hasil sikap nasionalisme berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil hipotesis yang telah diuji, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh, apabila wajib pajak memiliki pengetahuan lebih dan benar tentang perpajakan, dan mengetahui fungsi dari membayar pajak, maka wajib pajak akan mematuhi kewajibannya tersebut,

yaitu membayar pajak. Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian (Ahmad, 2018), (Impiyati & Napisah, 2022), (Karlina & Ethika, 2020), (Dewi et al., 2020), & (Sabila & Furqon, 2020), yang mana penelitian tersebut memiliki hasil pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil hipotesis yang telah diuji, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan karena wajib pajak, yang dalam penelitian ini adalah mahasiswa, tidak memotong sendiri penghasilannya untuk membayar pajak, melainkan dipotong langsung oleh pihak perusahaan dimana mereka bekerja. Sehingga, walaupun wajib pajak tetap patuh dalam menjalankan kewajibannya, tetapi mereka tidak memiliki cukup kesadaran akan hal tersebut. Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian (Tan et al., 2021), (Atarwaman, 2020), & (Hanvansen & Wenny, 2022), yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nasionalisme Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil hipotesis yang telah diuji, maka dapat disimpulkan bahwa sikap nasionalisme tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan karena minimnya sikap nasionalisme dari wajib pajak, sehingga sadar tidaknya wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tidak ditentukan oleh sikap nasionalisme dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Hasil dari penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Tambun & Haryati, 2022), yang mendapat hasil penelitian bahwa nasionalisme berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kesadaran wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil hipotesis yang telah diuji, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan karena semakin luas wawasan wajib pajak akan perpajakan, termasuk juga pengetahuan akan pentingnya membayar pajak, dapat menumbuhkan rasa ingin memenuhi kewajibannya tersebut sebagai wajib pajak. Hal ini selaras dengan hasil penelitian (Kurniati et al., 2016), yang dalam penelitiannya juga mendapat hasil pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesadaran wajib pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diperoleh dalam penelitian mengenai Pengaruh Nasionalisme dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening yang bertujuan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, baik dalam bentuk kertas maupun berbentuk digital (*gform*), kepada mahasiswa kelas karyawan di DKI Jakarta. Pengujian data yang telah didapat, diuji menggunakan IBM SPSS Statistics 23, sehingga didapat kesimpulan sebagai berikut. Sikap nasionalisme (X1) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat dilihat nilai sig. (0,000) < 0,05, hal ini berarti tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, dapat dipengaruhi oleh sikap nasionalisme wajib pajak. Pengetahuan perpajakan (X2) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat dilihat nilai sig. (0,005) < 0,05, hal ini berarti tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, dapat dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Kesadaran wajib pajak (Z) tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat dilihat nilai sig. (0,457) > 0,05, hal ini berarti tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak tidak dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Sikap nasionalisme (X1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kesadaran wajib pajak. Dapat dilihat nilai sig. (0,312) > 0,05, hal ini berarti kesadaran wajib pajak tidak dapat dipengaruhi oleh sikap nasionalisme. Pengetahuan perpajakan (X2) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kesadaran wajib pajak. Dapat dilihat nilai sig. (0,000) < 0,05, hal ini berarti kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>
- Ahmad, F. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. *Jurnal Fakultas Ekonomi UNY*.
- Andrianus, A. D., & Ghofar, A. (2016). *Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. <https://jimfeb.uny.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/3380/3027>
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Dahlan, M. (2020). Shadow Economy, AEOI, Dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 2(1).
- Dewi, I. A. P. P., Yudiantara, I. G. A. P., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 11(3).
- Djollong, A. F. (2014). Tehnik Pelaksanaan Penelitian Kuantitatif. *Istiqra'*, 2(1), 86–100.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, 4(1), 30–44.
- Hantono, & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan. *Owner Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Hanvansen, H., & Wenny, C. D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Palembang Dengan Sanksi Pajak Sebagai Intervening. *MDP Student Conference (MSC)*.
- Hasugian, M. J. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga*.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023, August). Hingga Akhir Juli 2023, Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/hingga-akhir-juli-2023-penerimaan-pajak-tembus-rp1-1091-triliun/>
- Impiyati, P., & Napisah, L. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 16(2), 740–758.

- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023, August 11). *Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun hingga Akhir Juli 2023*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-Rp1109-Triliun-Akhir-Juli-2023>
- Kurniati, D. H., M, M. D., & Saifi, M. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1).
- Kusumawardani, A., & Faturochman. (2004). Nasionalisme. *Buletin Psikologi*.
- Nur, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354–362. www.journal.unismuh.ac.id/perspektif
- Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2022). Nasionalisme Warga Muda Era Globalisasi: Pendidikan Kewarganegaraan di Perbatasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(1), 66–75. <https://doi.org/10.24114/jk.v19i1.33214>
- Peraturan Menteri Keuangan. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Kriteria Jasa Pendidikan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PMK Nomor 223 Tahun 2014)*. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/15640>
- Purwanto, E., & Susanto, D. A. (2020). *Technology Adoption A Conceptual Framework*. www.philpublishing.com
- Puspitasari, D. A., & Siswo, P. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 5(2), 122–136.
- Rioni, Y. S., & Syauqi, T. R. (2020). *Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. 1*, 1–10. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/download/805/763/>
- Sabila, N. S., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 263–276.
- Sani, P. J., & Sulfan. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(2), 284–293.
- Syamsuddin. (2013). Peranan Matematika Dan Statistika Dalam Menganalisis Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Pertumbuhan Usaha Industri Kecil Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Matematika, Statistika, & Komputasi*, 9(2), 123–130.
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 278–289. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.278-289>
- Tan, R., Hizkiel, Y. D., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Pandemi Covid19: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Peraturan Perpajakan. *Educoretax*, 1(3), 208–218.
- Tirtono, T., Triani, & Nurdhiana. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang*, 14(3), 130–151. <https://doi.org/10.33747>
- Wahyudi, A. T. (2019). *The Effect of Taxation Awareness, Knowledge and Understanding Taxation, Quality of Service of Tax Authorities, and Tax Sanction on the Level of Tax Compliance*.